

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN
BONDOWOSO
NOMOR : 1/HK.01/K.JI-05/01/2026

TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU
KABUPATEN BONDOWOSO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Bondowoso;
- b. Bahwa Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- d. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Bondowoso tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Bondowoso.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO**
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Bondowoso dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Koordinator bertugas,
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Bondowoso
 - b. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Bondowoso
 - 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
 - 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Bondowoso
 - c. Penanggung jawab bertugas

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Bondowoso
 2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Bondowoso
 3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Bondowoso
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Bondowoso kepada Penanggung jawab.
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Bondowoso secara menyeluruh;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bondowoso
Pada Tanggal : 14 Januari 2026

**Ketua Bawaslu Kabupaten
Bondowoso,**



NANI AGUSTINA, S.Sos

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1	Nani Agustina, S.Sos.	Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Koordinator
II	Pengarah		
2	Mohammad Hasyim, S.Pd., M.M.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Pengarah
3	Ahmad Zairuddin, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Pengarah
4	Ismaili, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Pengarah
III	Penanggung Jawab		
5	Sholikhul Huda, S.Sy.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
6	Sri Utami, S.Sos., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Ketua
7	Edy Santoso, S.Sos.	Kepala Subbagian Pengawasan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Wakil Ketua I
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8	Moch. Wasil	Staf Analis Kebijakan Ahli Pertama Subbagian Pengawasan Pemilu	Sekretaris
9	Muhyi Aditya Supratman	Staf Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
10	Reza Samsu P, S.S., M.Hum.	Kepala Subbagian PPPS	Anggota
11	Dewi Retno Wulandari	Kepala Subbagian Administrasi	Anggota
12	Latif Hasbullah	BPP	Anggota
13	Muhammad Candra Pratama V.	Staf Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama Subbagian Pengawasan Pemilu	Anggota
14	Rahcmat Kurniawan	Staf Pengadministrasi Perkantoran Subbagian Pengawasan Pemilu	Anggota
15	Aulia Fita Sari	Staf Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota
16	Desi Natalia	Staf Penata Layanan Operasional Subbagian PPPS	Anggota
17	Imam Buhari W.	Staf Penata Layanan Operasional Subbagian PPPS	Anggota
18	Muhammad Fahrur Rozi	Staff Penata Layanan Operasional Subbagian PPPS	Anggota
19	Dwi Candra Ariyo W.	Staf Pengadministrasi Perkantoran Subbagian PPPS	Anggota
20	Hafid Hidayat	Staf Pengadministrasi Perkantoran Subbagian PPPS	Anggota
21	Ahmad Farhan Habibie	Staf Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
22	Jibril	Staf Ahli Pertama Perencana	Anggota
23	Estra Hushadeny Arizona	Staf Arsiparis Ahli Pertama Subbagian Administrasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
24	Revty Purnaning Prahara	Staf Pengadministrasi Perkantoran Subbagian Administrasi	Anggota
25	Nur Quintaria	Staf Pengadministrasi Perkantoran Subbagian Administrasi	Anggota
26	Marsito	Staf Pengadministrasi Perkantoran Subbagian Administrasi	Anggota